



**PUTUSAN**  
**Nomor 168 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian ( BAPEK ) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/G.TUN/BAPEK/2012 tanggal 19 September 2012, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. Drs. FAREL SIMARMATA, MSi, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat;
2. JOKO SUBAKTI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat;
3. SUGIHARNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan, beralamat di Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 011/G.TUN/SET. BAPEK/2012, tanggal 19 September 2012 ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

**m e l a w a n :**

**ASNIE, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SDN Trans Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Alamat : Jl. Diponegoro I RT.3 Kel. Karang Ambon , Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kode Pos 77313 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 018/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama ASNIE, S.Pd NIP. 19721231 199407 2 001 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Berau Nomor : 862/14/BKPP-III/2010 tanggal 15 April 2010 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

## II. DASAR GUGATAN

- a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 018/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 5 Juli 2012 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara;

## III. ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 018/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 adalah sangat merugikan Penggugat, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

## IV. KRONOLOGIS PERMASALAHAN

- a. Bahwa Penggugat lahir di Merancang, 31 Desember 1972;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.821.813.5-7201 tanggal 22 Juni 1994, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994, bertugas dan ditempatkan pada SDN No.020 Sei Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- c. Bahwa dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: SK.821.821.12-4461 tanggal 29 April 1996, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Mei 1996 dan masih tetap bertugas dan ditempatkan pada SDN No.020 Sei Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- d. Bahwa sejak 1 Juli 1994, Penggugat telah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dan terakhir ditugaskan sebagai Guru pada SDN Trans Bebanir, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sampai sekarang;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor : 862/14/BKPP-III/2010 tanggal 15 April 2010, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f. Bahwa atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut, Penggugat lalu mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 26 April 2010;
- g. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat (Bapek) kemudian mengeluarkan Keputusan dengan Nomor: 018/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 yang menguatkan jenis hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang dijatuhkan oleh Bupati Berau;

## V. POKOK PERKARA

- a. Bahwa Penggugat dituduh telah melakukan pelanggaran disiplin yaitu menjadi istri kedua dari Mardiansyah, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- b. Bahwa selanjutnya, Bupati Berau lalu menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Nomor: 862/14/BKPP-III/2010 tanggal 15 April 2010. Dan kemudian dalam sidanganya tanggal 7 Juni 2012, Tergugat (Bapek) mengeluarkan Keputusan dengan Nomor:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/KPTS/BAPEK/2012 yang memperkuat jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati Berau;

- c. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang, karena sesungguhnya Penggugat tidak melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dituduhkan oleh Bupati Berau karena Penggugat telah ditipu dan dibohongi oleh Mardiansyah yang pada saat pernikahan mengaku sebagai duda;
- d. Bahwa sepandai-pandai menyimpan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Begitu juga dengan status Mardiansyah yang pada saat menikah dengan Penggugat mengaku duda, ternyata belakangan diketahui ia telah memiliki istri sah bernama Salmiah. Hal tersebut baru terungkap setelah adanya pengaduan dari Salmiah istri sah Mardiansyah pada bulan September 2009 dengan laporan telah memalsukan identitas. Dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat sangat terpuak dan merasa telah dibohongi oleh Mardiansyah;
- e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Penggugat telah menjelaskan kepada Tim Pemeriksa saat dilakukan pemeriksaan, yang intinya bahwa Penggugat menyatakan telah tertipu dan dibohongi oleh Mardiansyah yang mengaku duda, padahal sebenarnya ia masih memiliki istri sah bernama Salmiah;
- f. Bahwa karena Penggugat merasa dibohongi oleh Mardiansyah, dan untuk menghindari aib di masyarakat serta untuk memulihkan dan menjaga nama baik Penggugat, maka Penggugat segera mengajukan pembatalan perkawinan/perceraian tanggal 28 April 2010 ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan alasan sebagai berikut :
  - (1). Bahwa Penggugat dengan Mardiansyah telah menikah di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan pada tanggal 12 September 2007 sesuai Akta Nikah Nomor 452/22/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas tanggal 14 September 2007;
  - (2). Bahwa Penggugat dengan Mardiansyah telah hidup kumpul bersama selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
  - (3). Bahwa pada bulan September 2009 Mardiansyah dilaporkan istri pertama bernama Salmiah dikarenakan pemalsuan identitas, yang

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Mardiansyah mengaku duda akan tetapi sebenarnya ia belum bercerai dengan istri pertama;

- (4) Bahwa dengan adanya laporan itu Penggugat baru menyadari dan mengetahui bahwa Mardiansyah masih ada ikatan dengan istri pertamanya, sehingga Penggugat merasa tertipu telah melakukan perkawinan dengan Mardiansyah yang mengaku duda;
  - (5). Bahwa perbuatan Mardiansyah tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan putusan Nomor: 219/Pid.B/2009/PN.Tjr tanggal 25 Januari 2010 yang amarnya menyatakan "Mardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan, pada hal ia mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dan oleh karena itu ia dipidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
  - (6) Bahwa karena Mardiansyah masih terikat dengan perkawinan pertama dengan demikian Mardiansyah telah melakukan poligami liar tanpa izin Pengadilan Agama;
- h. Bahwa kemudian, Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan putusan Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.TR tanggal 31 Mei 2010 memberikan putusan, yang amar putusannya sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan penggugat;
  - Membatalkan pernikahan Penggugat, Asnie binti Andi Nurdin Petta Bela dengan Tergugat, Mardiansyah bin Masdar Najir yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dengan Akta Nikah Nomor 452/22/IX/2007 tanggal 14 September 2007 ;
  - Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- i. Dengan demikian, sejak tanggal 31 Mei 2010, Penggugat tidak lagi berstatus sebagai istri Mardiansyah, karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut pernikahan Penggugat dengan Mardiansyah telah dibatalkan Pengadilan;
- j. Bahwa akan tetapi, Tergugat (Bapek) dalam sidangnya tanggal 7 Juni 2012 justru telah memperkuat keputusan Bupati Berau adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sewenang-wenang, tidak berdasarkan pada nilai-nilai/prinsip-prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi, karena telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan fakta /bukti bahwa :

- Penggugat sejak 31 Mei 2010 tidak lagi berstatus sebagai istri kedua dari Mardiansyah karena pernikahan tersebut telah dibatalkan Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
  - Penggugat telah dibohongi oleh Mardiansyah yang mengaku duda;
  - Terlebih lagi adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 219/Pid.B/2009/PN.Tjr tanggal 25 Januari 2010, yang memutuskan bahwa "Mardiasyah terbukti bersalah telah melakukan perkawinan, pada hal ia mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Hal itu sebagai bukti bahwa Penggugat benar-benar telah dibohongi oleh Mardiansyah yang mengaku duda;
- k. Dengan demikian keputusan Tergugat dalam mengambil keputusan penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat, semata-mata hanya didasarkan pada dugaan dan prasangka-prasangka yang tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang akurat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 018/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Asnie, S.Pd NIP. 19721231 199407 2 001;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 018/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 7 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Penggugat dan menerbitkan Keputusan baru yang berisi : mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk merehabilitasi nama baik serta memulihkan hak-hak Penggugat seperti semula;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 018/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan Bupati Berau dengan Surat Keputusan Nomor 862/14/BKPP-III/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asnie, S.Pd NIP. 19712311994072001;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 018/KPTS/ BAPEK/2012, tanggal 7 Juni 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan Bupati Berau dengan Surat Keputusan Nomor 862/14/BKPP-III/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asnie, S.Pd NIP. 19712311994072001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang berisi : Perintah kepada Bupati Berau untuk menerbitkan keputusan baru tentang rehabilitasi atau pengembalian Asnie, S.Pd NIP. 19712311994072001 kedalam kedudukan, hak dan kewajiban serta martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Berau ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/G.TUN/BAPEK/2012, tanggal 19 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11/G/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Januari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Februari 2013;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN yang antara lain menyatakan bahwa:
  - a. Penggugat tidak mengetahui status yang sesungguhnya dari Mardiansyah, sehingga Penggugat bersedia melangsungkan perkawinan dengan Mardiansyah, oleh karena ketidaktahuan Penggugat tersebut maka konsekuensi kedinasan selaku PNS dari perkawinan Penggugat dengan Mardiansyah tidak patut dibebankan kepada Penggugat, karena Penggugat sesungguhnya adalah korban pemalsuan identitas.
  - b. Keputusan Bupati Berau Nomor: 862/14/BKPP-III/2010 tanggal 15 April 2010 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khusus Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian dan oleh karena itu layak dinyatakan batal dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN JKT tersebut tidak benar dan keliru, karenanya amar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN .JKT tersebut diatas Pemohon Kasasi tolak dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 berbunyi sebagai berikut: PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Kemudian dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa: wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 pada angka Romawi IV angka 2 ditegaskan bahwa : seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ditegaskan bahwa PNS yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat termasuk wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat harus dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan juga diatur dalam angka romawi VIII angka 2 SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 bahwa PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan PP No 30 Tahun 1980.
4. Dengan demikian karena Penggugat telah terbukti dalam persidangan PT.TUN.JKT bahwa Penggugat merupakan istri kedua sdr. Mardiansyah, maka menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 dan ketentuan dalam angka romawi VIII angka 2 SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990, bahwa Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
5. Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN sebagaimana tersebut diatas, yang menyebutkan bahwa Penggugat mengaku tidak tahu status Mardiansyah yang sesungguhnya adalah suatu hal yang tidak logis dan masuk akal, sebab antara Mardiansyah dan istrinya Salmiah masih ada hubungan keluarga dengan mantan suami pertama Penggugat Parsi, sehingga sangat tidak masuk akal jika Penggugat tidak tahu status Mardiansyah yang sebenarnya (suami pertama Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan istri pertama Mardiansyah yang bernama Salmiah).
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Mardiansyah dilaksanakan di luar daerah (di Bulungan) dan tidak di tempat tinggal Penggugat atau Mardiansyah. Ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sengaja dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak keluarga Salmiah istri Mardiansyah.
7. Dengan demikian telah nyata bahwa putusan Pengadilan PT.TUN JKT tersebut telah keliru dan oleh karena itu pemohon kasasi tolak.
8. Bahwa apabila hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan secara komprehensif pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Termohon kasasi sebagaimana dijelaskan diatas dan mempertimbangkan dampak negatif perbuatan Termohon Kasasi serta peraturan disiplin PNS, maka menurut hemat kami telah sewajarnya Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menolak gugatan Termohon Kasasi.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 168 K/TUN/2013.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi .....Rp.489.000,-

Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**